



P U T U S A N
Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jmb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabarudin Als Udin Petot Bin Sabir;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syailendra RT. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo
Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 diperpanjang tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/89/V/2021/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Fifian Elsa Marina, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Daulat Bangsa Sejahtera yang beralamat di Perumahan Vila Kenali Permai Blok L1 No. 01 RT. 19 Mayang Mangrai Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2021 Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 744/Pid. Sus/2021/PN Jmb. tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDIN Als. UDIN PETOT BIN SABIR bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SABARUDIN Als.UDIN PETOT BIN SABIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

-1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu total berat : 0,20 gram;

Dipergunakan dalam perkara splitsing an. EKA WAHYUNI;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : BH 5168 HM;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SABARUDIN Als.UDIN PETOT BIN SABIR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pledooi) secara lisan pada hari, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap juga pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SABARUDIN Als.UDIN PETOT BIN SABIR pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 di rumah terdakwa di Jl.Syailendra Rt.05 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa SABARUDIN Als.UDIN PETOT BIN SABIR bersama saksi YULIANA (berkas perkara diajukan terpisah) sedang berada di rumah di Jl. Syailendra Rt.05 Kel. Rawasari

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Alam Barajo Kota Jambi kemudian saksi EKA WAHYUNI (berkas perkara diajukan terpisah) sambil meletakkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berkata kepada Terdakwa : "Bang, tolong carikan Shabu Bang, nanti kalo dapat untuk kita pake bareng", Terdakwa berkata : "Belum ado KA, orang kosong semua", saksi EKA WAHYUNI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Biaklah Bang, kagek be kalo ado", kemudian Terdakwa mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib datang teman Terdakwa bernama BUJANG (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa : "Dimano nyari bahan (Narkotika jenis Shabu)?", Terdakwa berkata : "Aku be nak nyari", selanjutnya BUJANG (belum tertangkap) menghubungi seseorang via handphone berkata : "Ado dak?, kalo ado kawan ni ado nak nitip sekalian", kemudian BUJANG (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa : "Ini ado DIN", Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BUJANG selanjutnya Terdakwa bersama BUJANG pergi ke pinggir jalan dekat RS Abdul Manap untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menunggu di pinggir jalan, BUJANG pergi mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian BUJANG memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi YULIANA sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu berkata : "Ini (Narkotika jenis Shabu) kasih EKA", saksi YULIANA berkata : "Iyo", kemudian saksi YULIANA memanggil saksi EKA WAHYUNI sambil menyerahkan 1 (satu) paket klip bening Narkotika jenis Shabu berkata : "KA, ini nah (Narkotika jenis Shabu) KA", saksi EKA WAHYUNI menerima 1 (satu) klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi EKA WAHYUNI berkata kepada Terdakwa : "Bang, aku dak ado alatnya", Terdakwa berkata : "Ya, aku ambil alat ke belakang", kemudian Terdakwa mengambil alat hisap Shabu (Bong) dari pohon pisang belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Bong tersebut kepada saksi EKA WAHYUNI selanjutnya Terdakwa pergi ke teras rumah samping kemudian tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Andri Citra Musika, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi YULIANA berteriak kepada saksi EKA WAHYUNI saat akan turun dari lantai dua berkata : "Buang, buang (Narkotika jenis Shabu)", saksi EKA WAHYUNI melihat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian mendekati saksi EKA WAHYUNI, saksi EKA WAHYUNI menjatuhkan 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Andri Citra Musika, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz melihat saksi EKA WAHYUNI a menjatuhkan Narkotika jenis Shabu tersebut meminta saksi EKA WAHYUNI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian saksi Andri Citra Musika, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz mempertanyakan barang-bukti 1(satu) plastic klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan Terdakwa telah menjadi perantara membeli 1(satu) plastic klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut dari teman Terdakwa untuk saksi EKA WAHYUNI, setelah mendapatkan barang-bukti 1 (satu) plastic klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa meminta saksi YULIANA untuk menyerahkan 1(satu) plastic klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi EKA WAHYUNI, selanjutnya Terdakwa, saksi EKA WAHYUNI, saksi YULIANA berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut kemudian diambil sampel barang-bukti sebanyak 0,01 gram dari 0,20 gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1598 tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman);

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SABARUDIN Als.UDIN PETOT BIN SABIR pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa di Jl.Syailendra Rt.05 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 terdakwa SABARUDIN Als.UDIN PETOT BIN SABIR bersama saksi YULIANA (berkas perkara diajukan terpisah) sedang berada di rumah di Jl. Syailendra Rt.05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi kemudian saksi EKA WAHYUNI (berkas perkara diajukan terpisah) sambil meletakkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berkata kepada Terdakwa : "Bang, tolong carikan Shabu Bang, nanti kalo dapat untuk kita pake bareng", Terdakwa berkata : "Belum ado KA, orang kosong semua", saksi EKA WAHYUNI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Biaklah Bang, kagek be kalo ado", kemudian Terdakwa mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib datang teman Terdakwa bernama BUJANG (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa : "Dimano nyari bahan (Narkotika jenis Shabu)?", Terdakwa berkata : "Aku be nak nyari", selanjutnya BUJANG (belum tertangkap) menghubungi seseorang via handphone berkata : "Ado dak?, kalo ado kawan ni ado nak nitip sekalian", kemudian BUJANG (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa : "Ini ado DIN", Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BUJANG selanjutnya Terdakwa bersama BUJANG pergi ke pinggir jalan dekat RS Abdul Manap untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menunggu di pinggir jalan, BUJANG pergi mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian BUJANG memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi YULIANA sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu berkata : "Ini (Narkotika jenis Shabu) kasih EKA", saksi YULIANA berkata : "Iyo", kemudian saksi YULIANA memanggil saksi EKA WAHYUNI sambil menyerahkan 1 (satu) paket klip bening Narkotika jenis Shabu berkata : "KA, ini nah (Narkotika jenis Shabu) KA", saksi EKA WAHYUNI menerima 1 (satu) klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi EKA WAHYUNI berkata kepada Terdakwa : "Bang, aku dak ado alatnya", Terdakwa berkata : "Ya, aku ambil alat ke belakang", kemudian Terdakwa mengambil alat hisap Shabu (Bong) dari pohon pisang belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Bong tersebut kepada saksi EKA WAHYUNI selanjutnya Terdakwa pergi ke teras rumah samping kemudian tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Andri Citra Musika, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi YULIANA berteriak kepada saksi EKA WAHYUNI saat akan turun dari lantai dua berkata :”Buang, buang (Narkotika jenis Shabu)”, saksi EKA WAHYUNI melihat anggota Kepolisian mendekati saksi EKA WAHYUNI, saksi EKA WAHYUNI menjatuhkan 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Andri Citra Musika, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz melihat saksi EKA WAHYUNI a menjatuhkan Narkotika jenis Shabu tersebut meminta saksi EKA WAHYUNI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian saksi Andri Citra Musika, saksi Asyef Khairony, saksi Rizky All Hafiz mempertanyakan barang-bukti 1(satu) plastic klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan 1(satu) plastic klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut tersebut dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi EKA WAHYUNI, saksi YULIANA berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut kemudian diambil sampel barang-bukti sebanyak 0,01 gram dari 0,20 gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1598 tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman)

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Asyef Khairony (Anggota Polri)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPTU ANDRI CITRA MUSIKA dan BRIPTU RIZKY ALL HAFIZ melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Syailendra RT. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama Tim Opsnal mendatangi TKP di Jalan Syailendra RT. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota. Jambi Provinsi Jambi bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota. Jambi Provinsi Jambi sering terjadinya tempat Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi dan tim opsnal lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti lalu saksi bersama tim opsnal lainnya mendengar 1 (satu) orang perempuan yang bernama YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) berteriak kedalam rumah dengan mengatakan "BUANG-BUANG (SHABU)" lalu saksi pergi kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang perempuan yang bernama EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari genggam tangan kirinya dan juga menjatuhkan alat hisap shabu (bong) dari genggam tangan kanan saksi EKA WAHYUNI ke lantai sekira jarak 1 (satu) meter dari berdiri sewaktu membuang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi EKA WAHYUNI, kemudian saksi EKA WAHYUNI mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dijatuhkan dilantai tersebut dan saksi bertanya kepada saksi EKA WAHYUNI: "DARI SIAPA INI" dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA menjawab: "DARI BANG UDIN PAK" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT: "DAPAT DARI MANA SHABU INI", dan Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT menjawab: "DARI BUJANG", selanjutnya saksi EKA WAHYUNI, Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) beserta barang bukti di bawa ke polda jambi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi EKA WAHYUNI, Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa :
 - a.1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi EKA WAHYUNI yang mana 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) kepada saksi EKA WAHYUNI yang didapatkan dari Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm);
 - b.1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet adalah milik Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm);
 - c.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Nopol BH 5168 HM adalah milik teman BUJANG (belum tertangkap) yang Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) tidak kenal dan tidak ketahui Namanya setelah saksi EKA WAHYUNI, Terdakwa Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) diinterogasi, saksi Eka Wahyuni mengaku bahwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang mana saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm);
- Bahwa pada saat saksi Eka Wahyuni melemparkan/menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ke lantai, tidak ada warga / saksi sipil lainnya yang melihat, pada saat itu yang melihat hanya anggota Kepolisian saja yaitu saksi, BRIPTU ASYEF KHAIRONY dan BRIPTU RIZKY ALL HAFIZ, selanjutnya pada saat saksi EKA WAHYUNI ditangkap dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dijatuhkan dilantai tersebut ada disaksikan oleh saksi sipil;
- Bahwa jarak saksi EKA WAHYUNI melemparkan/menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ke lantai rumah tersebut sekira \pm 1 (satu) meter dari saksi EKA

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



WAHYUNI berdiri sewaktu membuang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Citra Musika (Anggota Polri), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu ASYEF KHAIRONY dan BRIPTU RIZKY ALL HAFIZ melakukan penangkapan terhadap saksi EKA WAHYUNI, Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama Tim Opsnal mendatangi TKP di Jalan Syailendra RT. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Syailendra RT. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi sering terjadinya tempat Penyalahgunaan Narkoba;

- Bahwa Saksi dan tim opsnal lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti lalu saksi bersama tim opsnal lainnya mendengar 1 (satu) orang perempuan yang bernama YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) berteriak kedalam rumah dengan mengatakan "BUANG-BUANG (SHABU)" lalu saksi pergi kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang perempuan yang bernama EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) menjatuhkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri saksi EKA WAHYUNI dan EKA WAHYUNI juga menjatuhkan alat hisap shabu (bong) dari genggam tangan kanan Terdakwa ke lantai sekira jarak 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI berdiri sewaktu membuang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa saksi mengamankan saksi EKA WAHYUNI kemudian saksi EKA WAHYUNI mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dijatuhkan dilantai tersebut dan saksi bertanya kepada Terdakwa: "DARI SIAPA INI" dan saksi EKA WAHYUNI menjawab : "DARI BANG UDIN PAK" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT : "DAPAT DARI MANA SHABU INI" , dan Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT menjawab: "DARI BUJANG", selanjutnya saksi EKA WAHYUNI, Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) beserta barang bukti di bawa ke polda jambi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi EKA WAHYUNI, Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa :
 - a.1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi EKA WAHYUNI yang mana 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) kepada saksi EKA WAHYUNI yang didapatkan dari Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm);
 - b.1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet adalah milik Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm);
 - c.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Nopol BH 5168 HM adalah milik teman BUJANG (belum tertangkap) yang Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) tidak kenal dan tidak ketahui Namanya;
- Bahwa setelah saksi EKA WAHYUNI, SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) diinterogasi, saksi EKA WAHYUNI mengaku bahwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang mana saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi EKA WAHYUNI melemparkan/menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ke lantai, tidak ada warga / saksi sipil lainnya yang melihat, pada saat itu yang melihat hanya anggota Kepolisian saja yaitu saksi, BRIPTU ASYEF KHAIRONY dan BRIPTU RIZKY ALL HAFIZ, selanjutnya pada saat saksi EKA WAHYUNI ditangkap dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dijatuhkan dilantai tersebut ada disaksikan oleh saksi sipil;
- Bahwa jarak saksi EKA WAHYUNI melemparkan/menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ke lantai rumah tersebut sekira \pm 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI berdiri sewaktu membuang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **Saksi Eka Wahyuni Als Eka Bin Supoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot, 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) pipet ditemukan di atas lantai rumah kontrakan milik Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG yang mana barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya saksi pegang di genggam tangan kiri saksi dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot, 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) pipet saksi pegang di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa yang menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot, 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) pipet adalah saksi sendiri dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai rumah kontrakan milik Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG. karena saksi sudah ketakutan karena ada polisi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendekati saksi dan saksi mendengar saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG pun berkata dari teras dengan mengatakan "BUANG, BUANG (SHABU);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Sekira pukul 09. 00 Wib terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG yang beralamatkan di Jl. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Prov. Jambi yang mana saksi sebelumnya sudah 7 (tujuh) hari tinggal di rumah kontrakan milik Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG yang beralamatkan di Jl. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya dari kamar saksi lantai 2 turun ke lantai 1, saksi pun langsung ke kamar yang berdekatan dengan ruang tamu dan saksi melihat Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT sedang berbaring dikamar dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG sedang di ruang tamu, selanjutnya saya langsung berkata kepada Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT "BANG MINTA TOLONG BELIKAN SHABU, NANTI KALAU DAPAT KITA PAKAI BERDUA" dan Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT pun tidak menjawab, saya langsung keluar kamar menuju teras, sekira 10 menit saksi pun masuk lagi duduk di ruang tamu, sekira 20 menit tiba-tiba Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT berkata kepada saksi "DAK ADO SHABU NYO KA" dan saksi pun menjawab "YO BIAK LAH, KAGEK-KAGEK BE KALO ADO" dan saksi pun istirahat saja di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi berserta saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG sedang di teras rumah kontrakan ngobrol-ngobrol biasa saja, dan teman Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT seorang laki-laki datang yang tidak terdakwa kenali langsung masuk ke ruang tamu dengan menggunakan sepeda motor Suprafit tanpa nopol, sekira 30 menit Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT dan teman nya pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Suprafit tanpa nopol tersebut, sekira 25 menit kemudian saksi pun masuk dan duduk-duduk ditangga, sedangkan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG masih berada di teras rumah, selanjutnya saksi pun melihat Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT dan teman nya pulang kerumah, dan teman Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT pun langsung pergi, selanjutnya saksi pun melihat dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT berkata kepada saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG “NI KASIHKAN KEPADA EKA (SAMBIL MENYERAHKAN 1 (SATU) PAKET KLIP BENING YANG SERBUK KRISTAL BENING YANG DIDUGA NARKOTIKA JENIS SHABU DENGAN TANGAN KANAN DAN YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG JUGA LANGSUNG MENERIMA SHABU TERSEBUT DENGAN TANGAN KANAN) sekira 5 menit saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG memegang/ menguasai shabu yang diserahkan oleh Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT;

- Bahwa kemudian saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG pun memanggil saksi menyuruh keluar dengan berkata : “KA, KA INI NAH KA (SAMBIL MENYERAHKAN 1 (SATU) PAKET KLIP BENING YANG SERBUK KRISTAL BENING YANG DIDUGA NARKOTIKA JENIS SHABU KEPADA SAYA DENGAN TANGAN KANAN DAN SAYA MENERIMA SHABU TERSEBUT DENGAN TANGAN KIRI SAYA, dan SABARUDIN Als UDIN PETOT MELIHAT YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT “BANG DAK ADO ALAT / BONG UNTUK MAKEK” dan SABARUDIN Als UDIN PETOT tidak menjawab dan langsung pergi kebelakang diluar rumah kontrakan, dan saksi langsung masuk ke ruang tamu duduk dan shabu tersebut masih di dalam genggam tangan kiri saksi, dan selanjutnya Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT ke ruang tamu dan menyerahkan alat hisap shabu / bong kepada saksi dengan tangan kanan dan saksi menerima alat hisap shabu / bong tersebut juga dengan tangan kanan saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT langsung keluar menuju teras rumah samping, sekira 5 menit kemudian saksi ingin menuju kamar terdakwa di lantai 2 pada saat saksi ditangga tiba- tiba saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG berteriak sambil berkata : “BUANG, BUANG (SHABU)” dan saksipun melihat ada anggota kepolisian sudah mendekati saksi dan pun langsung menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri saksi dan saksi juga menjatuhkan alat hisap shabu / bong dari genggam tangan kanan saksi ke lantai, dan saksi pun langsung di amankan oleh anggota kepolisian dan anggota kepolisian menyuruh / memerintahkan saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu/ bong yang sudah saksi jatuhkan tersebut, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu dan alat hisap shabu / bong yang sudah saksi jatuhkan tersebut di lantai, dan kemudian anggota kepolisian juga mengamankan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI Binti TAHER LEWANG di teras rumah, dan anggota kepolisian juga sudah mengamankan Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT terlebih dahulu dan di bawa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. **Saksi Yuliana Melsandi Als Yuli Binti M. Taher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 11.00 Wib pada tanggal 18 Mei 2021 anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledaan rumah saksi;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut awalnya ditemukan pada saksi EKA WAHYUNI oleh anggota kepolisian yang mana barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu awalnya saksi EKA WAHYUNI membeli barang narkoba seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mana ditemukan kepada suami saksi yang bernama Terdakwa SABARUDIN kemudian setelah uang tersebut diterima dan diambil oleh suami saksi yang bernama SABARUDIN tersebut kemudian saksi SABARUDIN pergi bersama temannya yang saksi tidak kenal pergi ke arah mayang mangurai kota jambi setelah Terdakwa SABARUDIN pulang membawa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibelinya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan orang yang saksi tidak kenal namun saksi ingat namanya adalah BUJANG kemudian setelah membeli shabu tersebut Terdakwa SABARUDIN kembali kerumah dan saat itu saksi berada dirumah bersama Terdakwa kemudian Terdakwa SABARUDIN meminta dan menyuruh saksi untuk menyerahkan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan saksi mengambil barang bukti tersebut dari tangan kanan saksi yang ada pada Terdakwa SABARUDIN untuk saksi serahkan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi EKA WAHYUNI dan kemudian saksi serahkan ah barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu kepada saksi EKA WAHYUNI yang saat itu berada bersama saksi didalam rumah kemudian saksi serahkan shabu tersebut dengan tangan kanan saksi dan diambil oleh EKA WAHYUNI dengan tangan kirinya kemudian barang bukti sebanyak sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu terakhir berada di posisi saksi EKA WAHYUNI;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Izin Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengambil barang bukti tersebut dari tangan kanan saksi yang ada pada Terdakwa SABARUDIN untuk saksi serahkan kepada EKA WAHYUNI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota. Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa ditangkap bersama saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat penggeledahan terhadap saksi EKA WAHYUNI Als EKA ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai



rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan adalah milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA;

- Bahwa1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, saksi EKA WAHYUNI Als EKA didapatkan dari saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang mana saksi YULIANA MELSANDI Als YULI mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa sedang berbaring lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA datang keruang tamu dan berkata kepada Terdakwa "BANG, TOLONG CARIKAN SHABU BANG NANTI KALO DAPAT UNTUK KITA PAKE BARENG" sambil meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diatas lemari, Terdakwa berkata kepada EKA WAHYUNI Als EKA : "BELUM ADO KA, ORANG KOSONG SEMUA" lalu EKA WAHYUNI Als EKA menjawab "BIAKLAH BANG, KAGEK BE KALO ADO", Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas lemari dan memindahkannya /menyimpannya kedalam laci meja TV;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib teman Terdakwa yang bernama BUJANG datang kerumah saksi bersama temannya BUJANG yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan sepeda motor milik temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM, lalu BUJANG bertanya kepada saksi : "DIMANO NYARI BAHAN (SHABU)?", saksi menjawab : "AKU BE NAK NYARI" lalu BUJANG menelpon lalu saksi mendengar BUJANG berbicara di telpon : "ADO DAK? KALO ADO KAWAN NI ADO NAK NITIP SEKALIAN" lalu BUJANG berkata kepada saksi : "INI ADO DIN" lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV dan memberikannya kepada BUJANG dengan tangan kanan dan diterima BUJANG dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan BUJANG pergi membeli shabu menggunakan sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM sedangkan temannya BUJANG tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diturunkan BUJANG di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP di daerah MAYANG berkata : "TUNGGU DISINI", lalu BUJANG pergi membeli shabu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian BUJANG datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP di daerah MAYANG lalu saksi naik ke atas motor kemudian BUJANG memperlihatkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan BUJANG sambil berkata kepada Terdakwa : "NI NAH BARANG (SHABU) NYO SUDAH ADO", Terdakwa menjawab : "IYOLAH", Terdakwa dan BUJANG kembali menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di dekat daerah rumah saksi sambil berjalan diatas motor, BUJANG berkata kepada Terdakwa: "NI NAH" sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dari genggam tangan kiri BUJANG;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pegang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan BUJANG di rumah Terdakwa, BUJANG memanggil temannya yang berada didalam rumah Terdakwa berkata: "PAYOLAH" lalu BUJANG dan temannya pergi dengan berjalan kaki tanpa memberitahu Terdakwa pergi kemana;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang pada saat tersebut berada di ruang tamu didalam rumah untuk keluar rumah dan berkata kepada saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) : "INI KASIH EKA" sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu kepada saksi YULIANA;

- Bahwa selanjutnya saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) memanggil saksi EKA WAHYUNI Als EKA : "KA, KA, INI NAH", saksi EKA WAHYUNI Als EKA keluar rumah dan di teras rumah saksi YULIANA MELSANDI Als YULI memberikan/ menyerahkan 1 (satu)

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saksi EKA WAHYUNI dengan tangan kiri lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA berkata kepada Terdakwa : "BANG, AKU DAK ADA ALATNYA", Terdakwa menjawab : "YA, SAYA AMBIL ALAT KE BELAKANG, MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) lalu saksi YULIANA MELSANDI Als YULI menjawab "IYO";

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lalu di bawa masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa sekira jarak 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan lalu anggota kepolisian berkata kepada Terdakwa : "ITU BB (SHABU) NYA ADO", saksi EKA WAHYUNI Als EKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari lantai lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa : "DARI SIAPA NI?", lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA menjawab "DARI BANG UDIN PAK", lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: "KAU DAPAT DARI MANA (SHABU) NIH?", Terdakwa menjawab : "DARI BUJANG" lalu anggota kepolisian bertanya "BUJANGNYA DIMANA?", Terdakwa menjawab : "BARUSAN PERGI PAK", lalu Terdakwa dan anggota kepolisian pergi mencari BUJANG di sekitaran rumah namun tidak ditemukan. Kemudian Terdakwa, saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu total berat : 0,20 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : BH 5168 HM;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat Dan Makanan Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.05.21.1598 tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman);

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asyef Khairony dan saksi Andri Citra Musika dari Ditresnarkoba polda jambi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota. Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa ditangkap Bersama saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm);
- Bahwa Saksi Asyef Khairony dan saksi Andri Citra Musika dari Ditresnarkoba polda jambi dan tim opsnel lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti lalu saksi bersama tim opsnel lainnya mendengar 1 (satu) orang perempuan yang bernama saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) berteriak kedalam rumah dengan mengatakan "BUANG-BUANG (SHABU)" lalu saksi pergi kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang perempuan yang Bernama saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) menjatuhkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri saksi EKA WAHYUNI yang juga menjatuhkan alat hisap shabu (bong) dari genggam tangan kanan Terdakwa ke lantai sekira jarak 1 (satu) meter dari berdiri sewaktu membuang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, namun pada saat penggeledahan terhadap saksi EKA WAHYUNI Als EKA ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan adalah milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, saksi EKA WAHYUNI Als EKA didapatkan dari saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang mana saksi YULIANA MELSANDI Als YULI mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa sedang berbaring lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA datang keruang tamu dan berkata kepada Terdakwa "BANG, TOLONG CARIKAN SHABU BANG NANTI KALO DAPAT UNTUK KITA PAKE BARENG" sambil meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diatas lemari, Terdakwa berkata kepada saksi EKA WAHYUNI Als EKA : "BELUM ADO KA, ORANG KOSONG SEMUA" lalu EKA WAHYUNI Als EKA menjawab "BIAKLAH BANG, KAGEK BE KALO ADO", Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas lemari dan memindahkannya /menyimpannya kedalam laci meja TV, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib teman Terdakwa yang bernama BUJANG datang kerumah saksi bersama temannya BUJANG yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan sepeda motor milik temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM, lalu BUJANG bertanya kepada saksi : "DIMANO NYARI BAHAN (SHABU)?", saksi menjawab : "AKU BE NAK NYARI" lalu BUJANG menelpon lalu saksi mendengar BUJANG berbicara di telpon : "ADO DAK? KALO ADO KAWAN NI ADO NAK NITIP SEKALIAN" lalu BUJANG berkata kepada saksi : "INI ADO DIN" lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV dan memberikannya kepada BUJANG dengan tangan kanan dan diterima BUJANG dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan BUJANG pergi membeli shabu menggunakan sepeda motor

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM sedangkan temannya BUJANG tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diturunkan BUJANG di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP di daerah MAYANG berkata: "TUNGGU DISINI", lalu BUJANG pergi membeli shabu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian BUJANG datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP di daerah MAYANG lalu saksi naik ke atas motor kemudian BUJANG memperlihatkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan BUJANG sambil berkata kepada Terdakwa: "NI NAH BARANG (SHABU) NYO SUDAH ADO", Terdakwa menjawab: "IYOLAH", Terdakwa dan BUJANG kembali menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dekat daerah rumah saksi sambil berjalan di atas motor, BUJANG berkata kepada Terdakwa: "NI NAH" sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dari genggam tangan kiri BUJANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pegang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan BUJANG di rumah Terdakwa, BUJANG memanggil temannya yang berada di dalam rumah Terdakwa berkata: "PAYOLAH" lalu BUJANG dan temannya pergi dengan berjalan kaki tanpa memberitahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang pada saat tersebut berada di ruang tamu di dalam rumah untuk keluar rumah dan berkata kepada saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm): "INI KASIH EKA" sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu kepada YULIANA;
- Bahwa selanjutnya saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) memanggil saksi EKA WAHYUNI Als EKA: "KA, KA, INI NAH", saksi EKA WAHYUNI Als EKA keluar rumah dan di teras rumah YULIANA MELSANDI Als YULI memberikan/ menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saksi EKA WAHYUNI dengan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tangan kiri lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA berkata kepada Terdakwa :“BANG, AKU DAK ADA ALATNYA” , Terdakwa menjawab : “YA, SAYA AMBIL ALAT KE BELAKANG, saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm), lalu saksi YULIANA MELSANDI Als YULI menjawab “IYO”;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lalu saksi di bawa masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa sekira jarak 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan lalu anggota kepolisian berkata kepada Terdakwa: “ITU BB (SHABU) NYA ADO”, saksi EKA WAHYUNI Als EKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari lantai lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa : “DARI SIAPA NI?”, lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA menjawab “DARI BANG UDIN PAK” , lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: “KAU DAPAT DARI MANA (SHABU) NIH?”, Terdakwa menjawab : “DARI BUJANG” lalu anggota kepolisian bertanya “BUJANGNYA DIMANA?”, Terdakwa menjawab: “BARUSAN PERGI PAK”, lalu Terdakwa dan anggota kepolisian pergi mencari BUJANG di sekitaran rumah namun tidak ditemukan. Kemudian Terdakwa, saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu total berat : 0,20 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : BH 5168 HM, selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.05.21.1598 tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :
Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman);
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Dakwaan:

kesatu: melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika;

Atau

Kedua: melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
4. Unsur "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1)*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-374 / JBI /09 / 2021
Yaitu Terdakwa Sabarudin Als Udin Petot Bin Sabir;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*":

Menimbang, bahwa unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan aturan hukum untuk melakukan "*menawarkan untuk dijual, menjual, memeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatanyang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah semata untuk menunjukkan adanya "*sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud*" atau dapat dikatakan bahwa "*tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum*;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Yaitu Terdakwa Sabarudin Als Udin Petot Bin Sabir tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehinggasebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan* ", ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, dan haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI dan pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asyef Khairony dan saksi Andri Citra Musika dari Ditresnarkoba polda jambi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota. Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa ditangkap bersama saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi Asyef Khairony dan saksi Andri Citra Musika dari Ditresnarkoba polda jambi dan tim opsnel lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan dilakukan pengeledahan terhadap SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti lalu saksi bersama tim opsnel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mendengar 1 (satu) orang perempuan yang bernama YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) berteriak kedalam rumah dengan mengatakan "BUANG-BUANG (SHABU)" lalu saksi YULIANA MELSANDI Als YULI pergi kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang perempuan yang bernama EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menjatuhkan alat hisap shabu (bong) dari genggam tangan kanan Terdakwa ke lantai sekira jarak 1 (satu) meter dari berdiri sewaktu membuang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat pengeledahan terhadap saksi EKA WAHYUNI Als EKA ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan adalah milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, saksi EKA WAHYUNI Als EKA didapatkan dari saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang mana saksi YULIANA MELSANDI Als YULI mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa sedang berbaring lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA datang keruang tamu dan berkata kepada Terdakwa "BANG, TOLONG CARIKAN SHABU BANG NANTI KALO DAPAT UNTUK KITA PAKE BARENG" sambil meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diatas lemari, Terdakwa berkata kepada saksi EKA WAHYUNI Als EKA :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BELUM ADO KA, ORANG KOSONG SEMUA” lalu EKA WAHYUNI Als EKA menjawab “BIAKLAH BANG, KAGEK BE KALO ADO”, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas lemari dan memindahkannya /menyimpannya kedalam laci meja TV, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib teman Terdakwa yang bernama BUJANG datang kerumah saksi bersama temannya BUJANG yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan sepeda motor milik temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM, lalu BUJANG bertanya kepada saksi :“DIMANO NYARI BAHAN (SHABU)?”, saksi menjawab : “AKU BE NAK NYARI” lalu BUJANG menelpon lalu saksi mendengar BUJANG berbicara di telpon : “ADO DAK? KALO ADO KAWAN NI ADO NAK NITIP SEKALIAN” lalu BUJANG berkata kepada saksi :“INI ADO DIN” lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV dan memberikannya kepada BUJANG dengan tangan kanan dan diterima BUJANG dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan BUJANG pergi membeli shabu menggunakan sepeda motor milik temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM sedangkan temannya BUJANG tinggal dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diturunkan BUJANG di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP didaerah MAYANG berkata: “TUNGGU DISINI”, lalu BUJANG pergi membeli shabu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian BUJANG datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP didaerah MAYANG lalu saksi naik ke atas motor kemudian BUJANG memperlihatkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan BUJANG sambil berkata kepada Terdakwa:“NI NAH BARANG (SHABU) NYO SUDAH ADO” , Terdakwa menjawab : “IYOLAH”, Terdakwa dan BUJANG kembali menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di dekat daerah rumah saksi sambil berjalan diatas motor, BUJANG berkata kepada Terdakwa: “NI NAH” sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dari genggam tangan kiri BUJANG;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pegang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan BUJANG dirumah Terdakwa, BUJANG memanggil temannya yang berada didalam rumah Terdakwa berkata : "PAYOLAH" lalu BUJANG dan temannya pergi dengan berjalan kaki tanpa memberitahu Terdakwa pergi kemana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang pada saat tersebut berada di ruang tamu didalam rumah untuk keluar rumah dan berkata kepada saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) : "INI KASIH EKA" sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu kepada saksi YULIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) memanggil saksi EKA WAHYUNI Als EKA : "KA, KA, INI NAH" , saksi EKA WAHYUNI Als EKA keluar rumah dan di teras rumah saksi YULIANA MELSANDI Als YULI memberikan/ menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saksi EKA WAHYUNI dengan tangan kiri lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA berkata kepada Terdakwa : "BANG, AKU DAK ADA ALATNYA" , Terdakwa menjawab : "YA, SAYA AMBIL ALAT KE BELAKANG, saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) lalu saksi YULIANA MELSANDI Als YULI menjawab "IYO";

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lalu saksi di bawa masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa sekira jarak 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan lalu anggota kepolisian berkata kepada Terdakwa : "ITU BB (SHABU) NYA ADO", saksi EKA WAHYUNI Als EKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dari lantai lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa : "DARI SIAPA NI?", lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA menjawab "DARI BANG UDIN PAK" , lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: "KAU DAPAT DARI MANA (SHABU) NIH?", Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “DARI BUJANG” lalu anggota kepolisian bertanya “BUJANGNYA DIMANA?”, Terdakwa menjawab : “BARUSAN PERGI PAK”, lalu Terdakwa dan anggota kepolisian pergi mencari BUJANG di sekitaran rumah namun tidak ditemukan. Kemudian Terdakwa, saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu total berat : 0,20 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : BH 5168 HM, selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.05.21.1598 tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman);

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, telah terpenuhi;

4. Unsur “Pecobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1)”:

Menimbang, bahwa permufakatan jahat merupakan perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asyef Khairony dan saksi Andri Citra Musika dari Ditresnarkoba polda jambi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota. Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa ditangkap bersama saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm);

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa Saksi Asyef Khairony dan saksi Andri Citra Musika dari Ditresnarkoba Polda Jambi dan tim opsial lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap SABARUDIN Als UDIN PETOT bin SABIR (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti lalu saksi bersama tim opsial lainnya mendengar 1 (satu) orang perempuan yang bernama YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) berteriak kedalam rumah dengan mengatakan "BUANG-BUANG (SHABU)" lalu saksi pergi kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang perempuan yang bernama EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari genggaman tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menjatuhkan alat hisap shabu (bong) dari genggaman tangan kanan Terdakwa ke lantai sekira jarak 1 (satu) meter dari berdiri sewaktu membuang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, namun pada saat penggeledahan terhadap saksi EKA WAHYUNI Als EKA ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan adalah milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, saksi EKA WAHYUNI Als EKA didapatkan dari YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang mana YULIANA MELSANDI Als YULI mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa dan saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa sedang berbaring lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA datang keruang tamu dan berkata kepada Terdakwa "BANG, TOLONG CARIKAN SHABU BANG NANTI KALO DAPAT UNTUK KITA PAKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARENG” sambil meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diatas lemari, Terdakwa berkata kepada saksi EKA WAHYUNI Als EKA : “BELUM ADO KA, ORANG KOSONG SEMUA” lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA menjawab “BIAKLAH BANG, KAGEK BE KALO ADO”, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas lemari dan memindahkannya /menyimpannya kedalam laci meja TV, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib teman Terdakwa yang bernama BUJANG datang kerumah saksi bersama temannya BUJANG yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan sepeda motor milik temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM, lalu BUJANG bertanya kepada saksi :“DIMANO NYARI BAHAN (SHABU)?”, saksi menjawab: “AKU BE NAK NYARI” lalu BUJANG menelpon lalu saksi mendengar BUJANG berbicara di telpon: “ADO DAK? KALO ADO KAWAN NI ADO NAK NITIP SEKALIAN” lalu BUJANG berkata kepada saksi :“INI ADO DIN” lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV dan memberikannya kepada BUJANG dengan tangan kanan dan diterima BUJANG dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan BUJANG pergi membeli shabu menggunakan sepeda motor milik temannya BUJANG merk HONDA SUPRA FIT warna Hitam Nopol BH 5168 HM sedangkan temannya BUJANG tinggal dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diturunkan BUJANG di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP didaerah MAYANG berkata: “TUNGGU DISINI”, lalu BUJANG pergi membeli shabu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian BUJANG datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan dekat RS ABDUL MANAP didaerah MAYANG lalu saksi naik ke atas motor kemudian BUJANG memperlihatkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan BUJANG sambil berkata kepada Terdakwa:“NI NAH BARANG (SHABU) NYO SUDAH ADO” , Terdakwa menjawab: “IYOLAH”, Terdakwa dan BUJANG kembali menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di dekat daerah rumah saksi sambil berjalan diatas motor, BUJANG berkata kepada Terdakwa : “NI NAH” sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dari genggam tangan kiri BUJANG;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb



menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pegang 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan BUJANG dirumah Terdakwa, BUJANG memanggil temannya yang berada didalam rumah Terdakwa berkata : “PAYOLAH” lalu BUJANG dan temannya pergi dengan berjalan kaki tanpa memberitahu Terdakwa pergi kemana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang pada saat tersebut berada di ruang tamu didalam rumah untuk keluar rumah dan berkata kepada saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) :“INI KASIH EKA” sambil memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu kepada saksi YULIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) memanggil saksi EKA WAHYUNI Als EKA : “KA, KA, INI NAH” , saksi EKA WAHYUNI Als EKA keluar rumah dan di teras rumah YULIANA MELSANDI As YULI memberikan/ meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh EKA WAHYUNI dengan tangan kiri lalu EKA WAHYUNI Als EKA berkata kepada Terdakwa :“BANG, AKU DAK ADA ALATNYA” , Terdakwa menjawab : “YA, SAYA AMBIL ALAT KE BELAKANG, saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) lalu YULIANA MELSANDI Als YULI menjawab “IYO”;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lalu saksi di bawa masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa sekira jarak 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan lalu anggota kepolisian berkata kepada Terdakwa: “ITU BB (SHABU) NYA ADO”, saksi EKA WAHYUNI Als EKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dari lantai lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa : “DARI SIAPA NI?”, lalu saksi EKA WAHYUNI Als EKA menjawab “DARI BANG UDIN PAK” , lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: “KAU DAPAT DARI MANA (SHABU) NIH?”, Terdakwa menjawab : “DARI BUJANG” lalu anggota kepolisian bertanya “BUJANGNYA DIMANA?”, Terdakwa menjawab : “BARUSAN PERGI PAK”, lalu Terdakwa dan



anggota kepolisian pergi mencari BUJANG di sekitaran rumah namun tidak ditemukan. Kemudian Terdakwa, saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) dan saksi EKA WAHYUNI Als EKA binti SUPOYO (Alm) serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu total berat : 0,20 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : BH 5168 HM, selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.05.21.1598 tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman);

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu tersebut, sehingga dakwaan berikutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, namun pada saat pengeledahan terhadap saksi EKA WAHYUNI Als EKA ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca beserta dot dan 1 (satu) buah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup botol beserta 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa sekira 1 (satu) meter dari saksi EKA WAHYUNI Als EKA diamankan adalah milik saksi EKA WAHYUNI Als EKA dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, saksi EKA WAHYUNI Als EKA didapatkan dari saksi YULIANA MELSANDI Als YULI binti TAHER LEWANG (Alm) yang mana saksi YULIANA MELSANDI Als YULI mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu total berat : 0,20 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : BH 5168 HM;

terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan akan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabarudin Als Udin Petot Bin Sabir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun bulan dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu total berat : 0,20 gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yuliana Melsandi Als Yuli Binti M. Taher;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : BH 5168 HM;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami Yandri Roni, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Shandra Fransiska, S.H.M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

Yandri Roni, S.H.M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)